



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 13 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/719/BKPSDM-SET/2020

TENTANG

PERUBAHAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 391 Tahun 2020, Nomor: 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 800/2372/BKPSDM/SET tanggal 18 Desember 2019 perihal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam upaya mendukung percepatan penanganan *Covid-19* serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2020, maka dilakukan pergeseran cuti Bersama Tahun 2020.
2. Daftar Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
3. Bagi Instansi Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai selama Libur Nasional dan Cuti Bersama berlangsung, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Ketentuan Cuti Bersama ini tidak berlaku bagi pegawai yang menjadi Guru dan Dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas pegawai masing-masing selama libur nasional dan cuti Bersama Tahun 2020.
6. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

7. Pengaturan pemberian cuti bagi ASN berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 800/719/BKPSDM-SET/2020
TENTANG
PERUBAHAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2020

A. Hari Libur Nasional Tahun 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

Tanjungpinang, 13 Mei 2020

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



[Signature]
H. ISDIANTO, S.Sos, MM